



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN



DAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN IPB
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4743/UN4.10/HK.07.00/2023

Nomor : 2736/IT3.F6/HK.07.01/P/B/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Empat, bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10. Kampus Unhas Tamalanrea Makassar
90245 Sulawesi Selatan, Indonesia

Dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr
Jabatan : Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB
Alamat : Kampus IPB Darmaga, Jl. Lingkar Akademik, Babakan, Kec. Dramaga,
Kabupaten Bogor, 16680 Jawa Barat, Indonesia

Dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Teknologi Pertanian IPB, selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi bidang:

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - Kolaborasi dalam Pembelajaran
 - Pelaksanaan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen;
 - Pelibatan sebagai *reviewer* dalam jurnal-jurnal ilmiah;
- 3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa;
- 4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, dan *workshop*)
 - Kunjungan dan pertukaran dosen dan mahasiswa

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi Pihak Kedua.
- b. Mengikuti kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh.
- c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas di Pihak Kedua dalam pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Membuat rencana kegiatan bersama;
- b. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi Pihak Pertama.

- b. Mengikuti kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- c. Menggunakan dan Mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan fasilitas yang ada di Pihak Pertama dalam pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat rencana kegiatan bersama;
- b. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;

5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc
Dekan Fakultas Pertanian UNHAS

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr
Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB